



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Deli Serdang HP. 085362286301, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 September 20XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen PDT E. BR. SURBAKTI.S.PAK, pada tanggal 30 oktober 2014, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 1207-KW-30032017-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Deli serdang pada tanggal 20 Maret 20XX;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, Lahir di Medan, 21-05-2018;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di Dusun III Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang sesuai dengan kartu Keluarga No. 120205XX02150002 atas nama PENGUGAT;

Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Adapun alasan pengugat mengajukan alasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun I Desa sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975);
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagaimana layaknya seorang suami;
5. Bahwa selain hal tersebut diatas penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat juga disebabkan karena tergugat selalu merasa kekurangan dengan apa yang diberikan oleh penggugat selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran sekira pertengahan tahun 2019, dimana penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua penggugat dikarenakan sikap dari tergugat yang selalu menyakiti perasaan dan hati penggugat;
7. Bahwa tergugat selain memaki penggugat juga melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan orang tua penggugat dengan cara memaki-maki orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua penggugat ketika orang tua penggugat datang kerumah tempat tinggal penggugat dan tergugat;

8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;
9. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat, namun hingga saat ini penggugat selalu memberi nafkah kepada anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat;
10. Bahwa sekira awal tahun 2019, keluarga penggugat menentukan hah untuk mengadakan pertemuan antara keluarga penggugat dan tergugat, namun keluarga tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
11. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan tidak tinggal bersama lagi selama 4 tahun, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
13. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, **"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"**, dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



14. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan akte perceraianya;

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen PDT E. BR. SURBAKTI.S.PAK, pada tanggal 30 oktober 2014, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 1207-KW-30032017-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Deli serdang pada tanggal 20 Maret 20XX **adalah sah demi Hukum;**
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen PDT E. BR. SURBAKTI.S.PAK, pada tanggal 30 oktober 2014, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 1207-KW-30032017-0025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Deli serdang pada tanggal 20 Maret 20XX **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara **a quo** yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu,



dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian;

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ ***Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk T. Latiful, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 20XX, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 November 20XX yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat benar merupakan istri dari Penggugat sejak tahun 2014 secara sah baik secara adat, agama dan sipil;
2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang berusia 7(tujuh) tahun atas nama Tarsia Aulia Abigael Br Kateran;
3. Bahwa Penggugatlah yang sebenarnya berselingkuh dikarenakan Penggugat bekerja dibidang hiburan / pemain kibot;
4. Bahwa Penggugatlah yang sebenarnya meninggalkan rumah;
5. Bahwa Penggugat salah seorang bapak dari seorang anak hasil dari perkawinan kami, yang mana anak tersebut masih berusia 7(tujuh) tahun dan masih membutuhkan biaya pendidikan, pertumbuhan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup sehari-hari anak tersebut, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk amar putusannya yaitu membebankan biaya anak kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta upiah) setiap bulannya;

6. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adil;
7. Sekian dan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 November 20XX dan terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 28 November 20XX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207052908930001 atas nama Penggugat, tertanggal Deli Serdang 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tandaBukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 120705XX02150002 an Kepala keluarga Penggugat tanggal 13-01-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda.....Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-30032017-0025 antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 Maret 20XX, selanjutnya diberi tandaBukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 tanpa memperlihatkan aslinya dan telah disesuaikan dengan foto capy dari foto copy;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **PERTAMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT E. BR SURBAKTI. S. PAK, pada tanggal 30 Oktober 2014;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat setahu saksi telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pemain keyboard;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat ada memasukan lelaki lain kedalam ruamhanya sehingga Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan mereka telah berpisah selama 6(enam) tahun;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan yaitu satu orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi pernikahan mereka tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
2. Saksi **KEDUA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT E. BR SURBAKTI. S. PAK, pada tanggal 30 Oktober 2014;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat setahu saksi telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan yaitu satu orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pemain keyboard;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat ada memasukan lelaki lain kedalam rumahnya sehingga Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan mereka telah berpisah selama 6(enam) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi pernikahan mereka tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT E. BR. SURBAKTI.S.PAK. di Gereja,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-30032017-0025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang pada tanggal 20 Maret 20XX, ADALAH SAH DEMI HUKUM;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;
- Bahwa Oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dielakan dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil;
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering perselisihan terus menerus dan sering perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUHPdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 94 K/Sip/1956 tanggal 01 Oktober 1957 Jo. Putusan No.162 K/Sip/1955 tanggal 21 November 1956, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1** sampai dengan **P-3** dan Saksi-Saksi yaitu: **1. Pertama**, dan **2. Kedua**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat NIK 1207052908930001 dan P-2 Fotocopy Kartu Keluarga

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120705XX02150002 an Kepala keluarga Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat adalah seorang warganegara yang mempunyai hak dan kewajiban dimuka hukum dan dalam hal ini Penggugat tercatat sebagai Penduduk dalam wilayah hukum kabupaten Deli Serdang sebagaimana bukti P-1 dan P-2 , dan dihubungkan dengan Alamat dari Tergugat yang masih dalam Kabupaten Deli Serdang sehingga sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan secara terus menerus dan sering perbedaan pendapat dengan Tergugat sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Pertama, dan Kedua yang keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus karena masalah Tergugat ada memasukan lelaki lain kedalam rumahnya sehingga Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 6(enam) tahun, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut berdasarkan bukti P-3, Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-30032017-0025 antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara hukum negara yang berlaku maupun secara agama sehingga Penggugat mempunyai kapasitas secara hukum atau legal standi untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, jika dari PP Nomor 9 Tahun 1979 disebutkan alasan-alasan mengajukan perceraian antara lain:

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sudah memenuhi salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1979 Pasal 19 butir a, b dan f. Antara suami dan isteri telah berpisah selama 6 tahun, dan isteri pernah memasukan lelaki lain kedalam rumahnya dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun dan Tergugat pernah memasukan lelaki lain kedalam rumahnya dan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan Tergugat sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sudah dapat diakbulkan maka petitum gugatan Penggugat yang Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT E. BR. SURBAKTI.S.PAK. di Gereja, pada tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. No. 1207-KW-30032017-

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Maret 20XX, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor XX Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan:

Pasal 40 ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Maka Majelis dapat mengabulkan petitum tersebut namun dengan perbaikan amar menjadi memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini dalam bentuk salinan Putusan ini ke Pihak yang berwenang dalam hal ini kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf a, b dan f PP No.9 Tahun 1979 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt E. BR. SURBAKTI.S.PAK. di

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Gereja, pada tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-30032017-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Maret 20XX, Adalah Sah Demi Hukum;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt E. BR. SURBAKTI.S.PAK. di Gereja, pada tanggal 30 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-30032017-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Maret 20XX, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini dalam bentuk salinan Putusan ini ke Pihak yang berwenang dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, oleh kami, Muzakir H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 14 September 20XX, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Muzakir H., S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., dan Hiras Sitanggang, SH., MM. Hakim Anggota tersebut, Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Muzakir H., S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, SH., MM.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp.100.000,00
3. PNPB Legalisasi Kuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan.....	: Rp 202.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah.....	: Rp.362.000,00
(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);	